

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup>

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam bentuk apapun) meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Perkembangan teknologi saat ini kian pesat, salah satunya dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Perkembangan yang pesat itu seharusnya diimbangi dengan sarana lalu lintas jalan raya. Untuk mencapai hasil yang optimal maka harus ditata moda transportasi laut dan udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan. Oleh karena itu, perlu perencanaan dan pengembangan dalam suatu sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu, sinergetik antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan, maka harus dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, lalu lintas merupakan topik pembahasan yang

---

<sup>1</sup>W.J.S Poerwadarmita, Pasal 1 PP RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Balai Pustaka, Jakarta, hal 8

<sup>2</sup> Kansil S.T.Cristine, *Disiplin Lalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta, Renika Cipta, 2005, hlm 5

menarik untuk diperbincangkan. Di dalamnya tergambar suasana yang semeruwut, ruwet, penuh dengan ketidaksempurnaan serta sikap individualistik yang tinggi. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di era modern, dimana pertumbuhan kendaraan yang ada di jalan yang sudah sangat pesat. Namun, sejak Indonesia belum merdeka, lalu lintas sudah dianggap sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebelum kemerdekaan sudah ada perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas.<sup>3</sup>

Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh berdaya guna dan berhasil guna.<sup>4</sup>

Permasalahan lalu lintas yang terjadi di Indonesia meliputi berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur dan alat transportasi. Lebih jauh permasalahan mental manusia menjadi satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas Indonesia.

---

<sup>3</sup> Yuliadi Hidayat Witono, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm. 1

<sup>4</sup> Kansil S.T.Cristine, *Op.Cit*, hlm 6

Penanganan masalah mental ini sangatlah penting, karena mental berhubungan dengan perilaku manusia pada saat mereka berada di jalan.

Oleh karena itu seseorang memiliki mental yang baik akan mempunyai perilaku yang baik serta kedewasaan, sebaliknya mereka yang memiliki mental yang kurang baik, cenderung mengedepankan egoisme serta tidak berfikir jauh atas apa yang mereka perbuat. Hal ini ditujukan agar mereka mampu mengendalikan kendaraan yang mereka kendarai, sebab kendaraan tersebut bergerak menggunakan mesin yang dapat melaju kencang. Apabila sebuah mesin dikendalikan oleh orang yang tingkat kedewasaannya rendah, mesin akan bergerak dengan kemampuan maksimal. Hal ini dapat membahayakan, karena semakin cepat laju kendaraan semakin sulit untuk dikendalikan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya sudah disebutkan sejumlah syarat mengenai siapa saja yang berhak mengendarai kendaraan di jalan raya. Salah satunya adalah disebutkan batasan usia minimal seseorang untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) sebagai syarat sah berkendara di jalan raya.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan secara terperinci, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yuliadi Hidayat Witono, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>6</sup> Ramdlon Naning, *Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta, hal 88

Ketentuan mengenai batasan usia dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2). Disebutkan bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut ini :

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi (SIM) A, surat izin mengemudi (SIM) C, dan surat izin mengemudi (SIM) D,
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi (SIM) B I,
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi (SIM) B II.

Dengan penetapan usia minimal diharapkan mereka yang berada di jalan raya sudah memiliki kematangan pemikiran sehingga, dalam menjalankan kendaraan bermotor tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat berdasarkan rasionalitas.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 281 menyatakan, setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksudkan Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>8</sup>

Selama ini aturan bagi anak SD, SMP, SMA dilarang membawa motor ke sekolah, ditanggapi dengan kucing-kucingan. Motor yang dibawa dari rumah ditiptkan ke beberapa tempat yang berdekatan dengan sekolah untuk selanjutnya mereka jalan kaki ke sekolah. Dan bagi anak sekolah menengah

---

<sup>7</sup> Winarno, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta, hal 90

<sup>8</sup> Yuliadi Hidayat Witono, Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta, hal 174

ke atas (SMA) diperbolehkan membawa kendaraan roda dua. Padahal, selain melanggar undang-undang, kondisi ini jelas membahayakan pelajar itu sendiri. Sebab, pada usia tersebut pelajar belum cukup mampu menjaga keseimbangan dan kestabilan berkendara. Dalam undang-undang telah disebutkan pengendara sepeda motor harus berusia 17 tahun.<sup>9</sup>

Berdasarkan data Polresta Pangkalpinang jumlah pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tahun 2015 semester 1 adalah 710 sedangkan pada semester 2 berjumlah 208. Jadi berdasarkan data dari Polresta Pangkalpinang selama tahun 2015 pelanggaran lalu lintas khususnya pelajar berjumlah 918 pelajar, itupun ditambah dengan sanksi teguran. Sanksi teguran dalam hal ini pelajar tersebut, tidak melengkapi spion, merubah nomor polisi, dan sebagainya<sup>10</sup>

Berarti lemahnya pengawasan aparat pemerintah, aparat penegak hukum dan keluarga dalam pelanggaran yang dilakukan pelajar-pelajar. Sementara pelajar dan siswa tersebut hak dan kewajiban mereka ke sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Sebaliknya para penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memberi penjelasan yang semestinya tentang aturan tersebut, agar kita sebagai warga masyarakat yang sangat awam tentang hal itu memperoleh keterangan yang sungguh bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut aturan, seseorang yang diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan di jalan raya adalah seseorang yang telah memiliki SIM. Kalau

---

<sup>9</sup> Yuliadi Hidayat Witono, *Op.Cit*, hlm. 25

<sup>10</sup> Sumber Data dari Satlantas Polresta Pangkalpinang tahun 2015

mau ditelisik lebih jauh bahwa usia rata-rata pelajar dan anak-anak sekolah yang membawa kendaraan tersebut masih di bawah umur 17 tahun, sangat sedikit di antara mereka yang berumur 17 tahun kecuali anak-anak atau pelajar sekolah kelas 3 SMA dan SMK.

Dalam hal ini pelajar Indonesia, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan dengan seiringnya perjalanan waktu, dengan adanya perjalanan waktu dapat juga mempunyai cita-cita yang sama, sehingga akhirnya membentuk suatu kesatuan bangsa negara hukum yang disebut nasionalisme Indonesia. Nasionalisme ini yang diutamakan adalah rasa kesatuan dalam suatu negara kesatuan merupakan dasar negara Indonesia yang Merdeka.<sup>11</sup>

Jadi aspek- aspek yang terpenting dalam menanggulangi tindak pidana adalah bagaimana seharusnya cara membuat atau merumuskan undang-undang yang baik. Juga memikirkan apakah peraturan yang dibuat bisa diterapkan dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana yang ampuh di dalam rangka menanggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai suatu perbuatan hukum yang dimana hukum tersebut bersifat tegas dan memaksa.<sup>12</sup>

Sebagai penunjang bekerjanya hukum dalam masyarakat **Robert B. Freidmant** mengajukan salah satu komponen dasar yang mempengaruhi bekerjanya hukum sesuai dengan aturannya, yaitu lembaga yang memegang peran untuk membuat dan menerapkan peraturan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Bakry Ms Noor. *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar. Jogyakarta. 2010. hlm 131

<sup>12</sup> Henny Nuraeny. *Wajah Hukum Pidana*, Gramatika Publising, Jakarta. 2012. hlm 1

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 18

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan maka dilakukan penelitian yang berjudul “**Analisa Hukum terhadap pelajar sebagai pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (studi polresta pangkalpinang).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembedaan atau penjatuhan sanksi terhadap pelajar sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas ditinjau dari teori kesalahan?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi penjatuhan sanksi terhadap pelajar sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, dalam pembahasan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pembedaan atau penjatuhan sanksi terhadap pelajar sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi terhadap pelajar sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas ditinjau dari

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian yang berguna dalam perkembangan hukum pidana.

#### 2. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Penulis

Semoga bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan hukum pribadi, umumnya untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum dalam mencapai tujuannya.

##### 2. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang arti penting pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan.

##### 3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian lanjutan yang berkaitan dengan objek kajian ini.

#### 4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi peraturan pemerintah dalam tahap legislatif (formulatif) sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapannya akan efektif atau tidak.

#### 5. Bagi Penegak Hukum (Penyelidik dan Penyidik PNS dan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam fungsional masing-masing untuk meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih baik lagi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar maupun masyarakat dan aparat lainnya.

### D. Kerangka Teori

Pelanggaran, menurut **Sudarto** adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang yang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor disebelah kanan jalan.

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan yang seperti dikemukakan oleh **Soekanto** mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> H.S. Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hal. 17

Dalam hal ini pengertian Pelajar adalah istilah lain yang digunakan dalam peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah.

Sedangkan, pengertian tindak pidana lalu lintas yaitu tindak pidana lalu lintas terdiri dari dua kata majemuk yaitu tindak pidana dan lalu lintas. Sifat hubungan antara dua kata majemuk itu berarti, kata lalu lintas membatasi kata tindak pidana, yang mengandung pengertian tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas. Menurut **Moelyatno**, tindak pidana didefinisikan sebagai, perbuatan pidana secara singkat sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.<sup>15</sup>

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.<sup>16</sup>

Tujuan pertama pembuatan peraturan di bidang lalu lintas adalah mewujudkan pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu. Dengan demikian pada setiap alat transportasi yang berhubungan dengan aktifitas lalu lintas, mampu saling mendukung untuk memberikan nilai positif dalam proses pembangunan. Maka, dari sinilah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas*, Universitas Indonesia (UII Pers), Jakarta, 1986, hlm.20-21

Dengan adanya peraturan di bidang lalu lintas, menjadi sebuah payung hukum bagi setiap orang. Sehingga, akan didapatkan kepastian penegakan hukum bagi mereka yang ada di jalan raya.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 285 ; Menyebutkan setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi : kaca spion, klakson, lampu utama lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (3) juncton Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>18</sup>

Sedangkan selaras dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan, tidak lain ingin mencapai tujuan yang dicita-citakan, **Leden Marpaung** mengatakan penambahan (banyaknya) peraturan hukum (peraturan) itu tidak dapat dicegah karena dengan bertambahnya peraturan tersebut masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan dan keamanan yang lebih baik (efektif), walaupun jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.<sup>19</sup>

Untuk menguji efektif atau efisiennya peraturan hukum diperlukan sebuah teori hukum sebagai pegangan dalam penelitiannya. **Teori efektifitas**

---

<sup>17</sup> Yuliadi Hidayat Witono, *Op Cit*, hlm 14-15

<sup>18</sup> *Op. Cit*, Pasal 285 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta hal 167

<sup>19</sup> Ismu Gunandi, Jjonaedi Efendi, Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.01

**hukum** adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>20</sup>

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.<sup>21</sup>

Aturan hukum dianggap efektif apabila sebagian besar masyarakat menaatinya, menurut **Anthony Allot** secara umum hukum bisa dikatakan efektif jika apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.<sup>22</sup>

Dalam menentukan efektifitas hukum, **Clearence J. Dias** mengemukakan lima syarat bagi efektif atau tidaknya sistem hukum. Kelima syarat tersebut meliputi:<sup>23</sup>

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap. Berarti peraturan yang dibuat harus mudah dipahami dan harus berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar,
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. Syarat yang kedua ini mengidkasikan setiap

---

<sup>20</sup> Salim dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertai*, Buku Satu, Rajawali Pers, Jakarta. 2013, hlm 303

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Salim dan Erlies Septian Nurbani, *Op.cit*, hlm.308

peraturan yang baru terkomunikasi atau tersosialisasi dimasyarakat dengan baik,

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan,
  - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilitas yang demikian,
  - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan harus berpartisipasi di dalam proses mobilitas hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan di masuki oleh setiap masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa, dan
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Selain syarat-syarat di atas, untuk mendukung efektifitas hukum

**Howard** dan **Mummer** menambahkan beberapa faktor lain, yaitu :<sup>24</sup>

1. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan tersebut bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan. Sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitiur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang yang bersifat mengatur (*mandatur*),
2. Berat sanksi yang diancam dalam pelanggaran yang ditentukan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini peran legislator

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 308-310

pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diharapkan. Apabila sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut,

3. Terakhir adalah efektif tidak suatu aturan hukum secara umum adalah tergantung kondisi sosial ekonomi dari masyarakat.

Sebagai penunjang efektifitas penerapan suatu peraturan , **Leopold Pospisil** mengemukakan bahwa suatu peraturan yang dikeluarkan harus disertai sanksi. Demikian pula menurut **Anwarul Yaqin**, untuk mengefektifkan aturan maka negara menentukan sanksi di dalam bentuk paksaan untuk melaksanakan ketaatan hukum.<sup>25</sup> Sanksi ini bertujuan untuk mempengaruhi sikap tindak perilaku manusia nantinya.

Selanjutnya **Achmad Ali** dan **Wiwien Heryani** juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan undang-undang yang akan mengancam sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancumannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.<sup>26</sup>

**Muladi** dan **Barda Namawi Arif** dalam bukunya “ Teori-Teori dan Kebijakan Pidana” menjelaskan dua jenis sanksi yang digunakan dalam KUHP, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut **Mudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,

---

<sup>25</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137

<sup>26</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit*, hlm 144

sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan untuk masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan untuk si pembuat.<sup>27</sup>

Secara formil tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (**asas legalitas**).<sup>28</sup> Kewenangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan lalu lintas Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan pemahaman tentang ketertiban lalu lintas dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan, sehingga mengurangi korban jiwa pada masyarakat.<sup>29</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>30</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang salah satunya meneliti tentang efektifitas hukum.<sup>31</sup> Penelitian hukum terhadap efektifitas hukum merupakan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 144

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>29</sup> Yuliadi Hidayat Witono, *Op.Cit*, hlm 16

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.17

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UII Pers), Jakarta, 1986, hlm.51

penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>32</sup>

## 2. Pendekatan masalah

Mengingat penelitian ini membahas bagaimana hukum dalam masyarakat dan dalam pembahasannya menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, maka metode yang digunakan adalah yuridis normatif.<sup>33</sup> Namun untuk menunjang penelitian ini, digunakan penelitian hukum yang sosiologis.

Kegunaan hukum yang sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat menungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## 3. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder.

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit* hlm.31

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 24-31

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali pers, Jakarta. 2010, hlm.134-135

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>35</sup>
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>
  1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :
    - i. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
    - ii. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dari karya pakar hukum dan sebagiannya.<sup>37</sup>
  3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, dan bahan hukum tertier penting lainnya.<sup>38</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit* hlm.23

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011,hlm.141

<sup>37</sup> Zainudi Ali, *Op.Cit*, hlm.23

<sup>38</sup> *Ibid*

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang akurat dalam penelitian ini penelitian menggunakan beberapa cara seperti dibawah ini.

a. Data Primer<sup>39</sup>

1) Studi dokumen

Studi dokumen bagi penulis hukum meliputi studi bahan-bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

3) Observasi

Pengamatan (*observation*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung realitas di lapangan.

b. Data sekunder

Sedangkan untuk data sekunder, menggunakan penelitian perpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

---

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, 68-82

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan hasil penelitian yang dianggap perlu lainnya.<sup>40</sup>

1) Lokasi pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan penulis kemukakan, maka lokasi pengumpulan data akan difokuskan pada Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang, serta Instansi-Instansi yang terkait lainnya.

2) Analisa data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, deskriptif, analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kajian yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Zainudi Ali, *Op.Cit*, hlm.107

<sup>41</sup> *Ibid*